

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Keagenan

Isu akuntabilitas bukan menjadi hal yang baru dalam sebuah perusahaan dengan adanya konsep pemisahan antara pemilik (pemegang saham) dan pengendali (pihak manajemen) sehingga kerap menimbulkan perbedaan kepentingan. Harahap (2015, dikutip dalam Masiyah Kholmi, 2010) menyatakan bahwa, dalam literatur akuntansi, pemisahan pihak pemilik dan pengendali ini lah yang dikenal dengan *agency theory* (teori keagenan) yang mana melihat suatu hubungan berdasarkan konsep *principal* dan *agent*.

Dalam teori keagenan, pemilik dianggap sebagai “*principal*” dan manajemen dianggap sebagai “*agent*”. Gray *et al* (1987, dikutip dalam Masiyah Kholmi, 2010) memberikan penjelasan bahwa *principal* diartikan sebagai pihak yang harus diberikan pertanggungjawaban, sedangkan *agent* diartikan sebagai pihak yang melakukan pertanggungjawaban. Hubungan tersebut oleh banyak ahli dikenal dengan hubungan keagenan yang mana merupakan bentuk pelimpahan wewenang dari *principal* kepada *agent* untuk membuat suatu keputusan tertentu.

Dalam konteks pemerintahan desa, praktik pelaporan keuangan menjadi salah satu konsep yang didasari atas teori keagenan. Menurut Faristina (2011, dikutip

dalam Nurillah & Muid, 2014), pemerintah pusat maupun daerah sebagai *agent* memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi yang berguna bagi pengguna informasi keuangan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu untuk menerapkan metode yang tepat agar penyampaian informasi kepada masyarakat dapat terlaksana dengan baik. Dalam lingkup pengelolaan keuangan desa, hal tersebut dapat dibuktikan dengan kualitas laporan keuangan desa. Laporan keuangan desa yang transparan dan akuntabel menunjukkan bahwa kewajiban pemerintah desa sebagai *agent* kepada masyarakat sebagai *principal* telah dilaksanakan dengan baik.

2.2 Pengertian Desa

Ditinjau dari segi etimologi, desa merupakan kata yang berasal dari bahasa sansekerta yakni *deca* yang memiliki arti tanah air, tanah kelahiran, dan tanah asal (Sugiman, 2018). Merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, definisi desa ialah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur maupun mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat yang didasarkan pada prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang mana telah diakui dalam NKRI.

Pelaksanaan urusan pemerintahan maupun kepentingan masyarakat setempat dilaksanakan oleh suatu penyelenggara yang disebut dengan Pemerintahan Desa. Pemerintahan Desa ini dijabat oleh seorang kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa yang terdiri atas sekretariat desa, pelaksana teknis, pelaksana kewilayahan (Abidin, 2015). Selain kepala desa dan perangkat desa, ada juga Badan Permusyawaratan Desa atau disingkat dengan BPD yang merupakan lembaga yang

melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari masyarakat desa yang ditetapkan secara demokratis.

2.3 APB Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan rencana anggaran keuangan tahunan yang dibuat oleh pemerintah desa terkait program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa tersebut (Zulaifah & Marwata, 2020). Keberadaan APBDes ini dimaksudkan sebagai sarana penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan desa karena dengan adanya APBDes berarti penyelenggaraan pemerintahan desa sudah terencana dalam segi anggaran masuk maupun keluar.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, APBDesa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa.

1. Pendapatan desa meliputi seluruh penerimaan dalam bentuk uang yang masuk ke Rekening Kas Desa atau RKD dalam satu tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Asli Desa, terdiri dari:
 - 1) hasil usaha desa;
 - 2) hasil aset;
 - 3) swadaya, partisipasi, dan gotong; dan
 - 4) pendapatan asli desa lain.
 - b. Transfer, terdiri dari:

- 1) dana desa;
- 2) bagian hasil dari pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
- 3) alokasi dana desa;
- 4) bantuan keuangan dari APBD Provinsi; dan
- 5) bantuan dari APBD Kabupaten/Kota.

c. Pendapatan Lain, terdiri dari:

- 1) penerimaan hasil kerja sama desa;
- 2) penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa;
- 3) penerimaan dari hibah dan sumbangan pihak ketiga;
- 4) koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berjalan;
- 5) bunga bank; dan
- 6) pendapatan lain desa yang sah.

2. Belanja desa meliputi seluruh uang yang keluar dari RKD yang menjadi kewajiban desa dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diterima kembali oleh desa. Belanja desa ditunjukkan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja desa diklasifikasikan berdasarkan bidang sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. pelaksanaan pembangunan desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan desa;
- d. pemberdayaan masyarakat desa; dan
- e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.

3. Pembiayaan desa meliputi seluruh penerimaan yang masuk ke RKD yang perlu dibayar kembali dan/atau seluruh pengeluaran dari RKD yang akan diterima kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas kelompok berikut:

f. Penerimaan Pembiayaan

- 1) Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
- 2) Pencairan dana cadangan.
- 3) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

g. Pengeluaran Pembiayaan

- 1) Pembentukan dana cadangan.
- 2) Penyertaan modal.

2.4 Pengertian Dana Desa

Berdasarkan Permendesa PDTT No. 13 Tahun 2020 terkait Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, Dana Desa merupakan dana yang disediakan dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa dan ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota. Dana Desa ini digunakan untuk kegiatan pemerintahan mulai dari penyelenggaraan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan Desa, melakukan pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

2.4.1 Penganggaran Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan atau DJPK selaku Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara atau disingkat

dengan PPA BUN dalam mengelola TKDD akan menyusun indikasi kebutuhan Dana Desa dan menyampaikannya ke Direktorat Jenderal Anggaran atau DJA paling lambat bulan Maret. Indikasi Kebutuhan Dana Desa tersebut akan dipergunakan sebagai acuan dasar dalam penganggaran dan penyusunan arah kebijakan serta pengalokasian Dana Desa sehingga harus dilakukan dengan memperhatikan 3 hal yakni persentase Dana Desa yang ditetapkan dalam perundang-undangan, kinerja dalam pelaksanaan Dana Desa, dan kemampuan keuangan negara.

2.4.2 Pengalokasian Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, pengalokasian Dana Desa dilakukan secara merata dan berkeadilan dengan berpedoman, dengan rumus:

$\text{Dana Desa} = \text{Alokasi Dasar} + \text{Alokasi Afiriasi} + \text{Alokasi Kinerja} +$ Alokasi Formula

- 1) Alokasi Dasar, memiliki pagu sebesar 65% dari anggaran Dana Desa yang kemudian secara merata dibagi kepada setiap desa sesuai data jumlah klaster penduduk.
- 2) Alokasi Afiriasi, memiliki pagu sebesar 1% dari anggaran Dana Desa yang kemudian dibagi secara proporsional kepada Desa yang berstatus desa tertinggal dan sangat tertinggal dengan persentase penduduk miskin yang tinggi, dimana status Desa ditentukan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa. Alokasi Afiriasi untuk setiap Desa dihitung dengan rumus:

$$AA \text{ Desa} = (0,01 \times DD) / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$$

Keterangan:

AA Desa = Alokasi Afiriasi untuk setiap Desa

DD = pagu Dana Desa secara nasional

DST = jumlah Desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi

DT = jumlah Desa tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi

- 3) Alokasi Kinerja, memiliki pagu sebesar 3% dari anggaran Dana Desa yang dibagi kepada Desa yang mempunyai kinerja terbaik. Besaran Alokasi Kinerja pada setiap Desa dihitung dengan rumus:

$$AK \text{ Desa} = (0,03 \times DD) / (0,1 \times \text{Jumlah Desa})$$

Keterangan:

AK Desa = Alokasi Kinerja untuk setiap Desa

DD = pagu Dana Desa secara nasional

Jumlah Desa = jumlah Desa secara nasional

- 4) Alokasi Formula, memiliki pagu sebesar 31% dari anggaran Dana Desa yang dibagi berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis Desa, dengan ketentuan: 10% untuk jumlah penduduk, 20% untuk luas wilayah, 40% untuk angka kemiskinan dan 30% untuk tingkat kesulitan geografis. Besaran Alokasi Formula pada setiap Desa dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{AF Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \times \text{AF Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa dengan total penduduk Desa di Kab/Kota

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa dengan total penduduk miskin Desa di Kab/Kota

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa dengan total luas wilayah Desa daerah Kab/Kota

Z4 = rasio IKG setiap Desa dengan IKG Desa daerah Kab/Kota

AF Kab/Kota = Alokasi Formula setiap daerah Kab/Kota

2.4.3 Penyaluran Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, penyaluran dana desa dilakukan dari RKUN ke RKUD yang akan disalurkan menuju RKD dan dilaksanakan dengan cara bertahap. Hal tersebut bermaksud agar mempercepat penyaluran Dana Desa sehingga desa dapat segera menerima dana tersebut untuk selanjutnya digunakan sesuai dengan kebijakan yang telah disesuaikan dengan kondisi saat ini.

Dana Desa tahun anggaran 2021 disalurkan melalui pemotongan Dana Desa pada tiap-tiap kabupaten/kota dan penyaluran dana desa hasil pemotongan Dana Desa ke RKD berdasarkan syarat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari bupati/wali kota yang dilaksanakan melalui tiga tahap, yakni sebagai berikut.

1. Tahap I disalurkan paling cepat bulan januari sebesar 40% dari pagu Dana Desa setiap desa. Dokumen persyaratan yang harus diserahkan oleh kepala desa kepada Bupati yakni peraturan Desa mengenai APBDes.
2. Tahap II disalurkan paling cepat bulan maret sebesar 40% dari pagu Dana Desa setiap desa. Dokumen persyaratan yang harus diserahkan kepala desa kepada Bupati antara lain sebagai berikut.
 - a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa TA sebelumnya.
 - b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I yang telah menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan minimal 50% dan rata-rata capaian keluaran minimal 35%.
 - c. Peraturan kepala desa tentang penetapan keluarga penerima manfaat (KPM) BLT Desa/penetapan tidak terdapat KPM BLT Desa TA berjalan.
 - d. Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi sisa Dana Desa tahun 2015-2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
3. Tahap III disalurkan paling cepat bulan juni sebesar 20% dari pagu Dana Desa setiap desa. Dokumen persyaratan yang harus diserahkan kepala desa kepada Bupati antara lain sebagai berikut.

- a. Lap. realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan minimal 90% dan rata-rata capaian keluaran minimal 75%.
- b. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa TA sebelumnya.

2.4.4 Penggunaan Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 pada Bab II: Prioritas Penggunaan Dana Desa, disebutkan bahwa penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan pencapaian 18 tujuan SDGs Desa, namun dikarenakan dalam kondisi pandemi COVID-19 sehingga pencapaian 18 tujuan SDGs Desa ini menjadi tidak mudah. Oleh karena itu, prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2021 hanya diprioritaskan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dalam mendukung pencapaian 10 SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional; program prioritas nasional; dan adaptasi kebiasaan baru Desa. 10 tujuan SDGs Desa tersebut yakni Desa tanpa adanya kemiskinan; Desa tanpa adanya kelaparan; Desa yang sehat dan sejahtera; keterlibatan perempuan Desa; Desa yang berenergi bersih dan terbarukan; pertumbuhan ekonomi Desa yang merata; konsumsi dan produksi Desa sadar akan lingkungan; Desa yang damai dan berkeadilan; kemitraan untuk pembangunan Desa; dan kelembagaan Desa yang dinamis dan budaya Desa adaptif.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan, Pemerintah Desa berpedoman pada pedoman teknis yang telah ditetapkan oleh Bupati. Selain itu juga kegiatan tersebut diutamakan dilakukan melalui swakelola dengan melibatkan masyarakat desa setempat, sehingga lebih banyak menyerap tenaga kerja daerah setempat.

2.4.5 Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Desa

Merujuk pada Peraturan Bupati Pati Nomor 3 Tahun 2021, atas penggunaan dana desa Kepala Desa harus menyusun pertanggungjawaban maksimal tanggal 10 bulan berikutnya setelah kegiatan selesai. Selanjutnya melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Desa juga harus melaporkan laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian output yang telah disesuaikan dengan peraturan pada setiap tahapan penyaluran Dana Desa kepada Bupati, yang mana terdiri dari:

- a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I;
- b. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II; dan
- c. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap III.

Kemudian, Bupati akan melaporkan laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan serta capaian output Dana Desa yang disesuaikan dengan pelaporan dari desa-desanya. Lalu laporan- laporan tersebut akan diteruskan ke KPPN yang tembusannya kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, dan menteri yang urusannya di bidang desa.

2.5 Pengertian SDGs Desa

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan suatu program pembangunan yang telah dideklarasikan pada September 2015 dan telah diselenggarakan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa sebagai sebuah agenda pembangunan global dengan 17 tujuan yang

terbagi ke dalam 169 target. Pada intinya SDGs ini bertujuan untuk menciptakan kehidupan manusia menjadi lebih baik dalam segi sosial maupun ekonomi, serta dapat bersinergi dengan lingkungan (Bappenas, 2020).

Negara Indonesia sebagai negara kesatuan, dalam melakukan implementasi SDGs ini tentu harus sejalan dengan integrasi dan sosialisasi ke setiap wilayah provinsi di seluruh penjuru Indonesia. Hal tersebut dilakukan dengan memanfaatkan sistem desentralisasi untuk menanamkan SDGs dalam setiap program pembangunan yang dilakukan oleh setiap provinsi. Sehingga pada tahun 2020, Indonesia mencetuskan program turunan dari SDGs Nasional menjadi SDGs Desa. Mengingat bahwa sebagian besar wilayah Indonesia adalah pedesaan, maka kehadiran SDGs Desa ini menjadi hal yang penting dalam rangka pemerataan dan penghidupan yang adil di desa.

SDGs desa merupakan sebuah role model pembangunan keberlanjutan yang menitikberatkan pada unsur kearifan lokal dan juga religiusitas (Alisjahbana, Armida Salsiah Murniningtyas, 2018). Menurut Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 13 Tahun 2020, SDGs Desa merupakan upaya terpadu untuk mewujudkan desa yang bebas dari kemiskinan dan kelaparan; desa yang memiliki ekonomi merata; desa yang peduli pada kesehatan, lingkungan, dan pendidikan; desa yang ramah perempuan; desa berjejaring; dan desa yang tanggap budaya. Kehadiran SDGs Desa ini sebagai bentuk *guidance* dalam optimalisasi penggunaan Dana Desa sehingga langkah yang harus diambil desa menjadi lebih jelas dan terarah yang mana hal ini akan mempermudah desa dalam memaksimalkan pencapaian pembangunan desa.

Jika dalam SDGs Nasional terdapat 17 tujuan, maka SDGs Desa yang memiliki 18 tujuan. Merujuk pada Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 13 Tahun 2020, adapun 18 tujuan tersebut yang terdiri dari:

1. Desa tanpa kemiskinan

Tujuan ini menargetkan agar angka kemiskinan di setiap desa pada tahun 2030 mencapai 0%, atau dalam arti lain bahwa pada tahun 2030 tidak boleh ada penduduk desa yang miskin. Indikator yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam mengukur tingkat kemiskinan yakni dengan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar sehingga kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar, yang mana hal tersebut diukur dari sisi pengeluaran. Sehingga bisa disimpulkan bahwa, penduduk miskin merupakan penduduk yang mempunyai rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan.

Total penduduk miskin di Indonesia pada September 2021 mencapai 26,50 juta jiwa dengan jumlah penduduk miskinnya sejumlah 14,64 juta jiwa. Jika melihat pada September 2020, total penduduk miskin di Indonesia menurun sebanyak 1,05 juta orang dengan jumlah penduduk miskinnya juga menurun sebanyak 0,87 juta.

2. Desa tanpa kelaparan

Tujuan ini menargetkan agar pada tahun 2030 tidak ada kelaparan di setiap desa. Selain itu juga mengupayakan terciptanya ketahanan pangan, memperbaiki nutrisi, dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan.

Kelaparan seringkali diartikan sebagai kondisi kurangnya asupan kalori pada seseorang (GHI, 2019), kurangnya jumlah makanan dalam memenuhi kebutuhan

tubuh untuk beraktivitas dan hidup dengan sehat (Fan dan Polman, 2014). Besaran angka kecukupan gizi yang dianjurkan di Indonesia adalah 2.100 kkal dan 57 gram protein. Secara nasional rata-rata konsumsi kalori perkapita perhari penduduk Indonesia pada Maret 2021 sebesar 2.143,21 kkal dan untuk konsumsi protein sebesar 62,28 gram perkapita perhari.

3. Desa sehat dan sejahtera

Tujuan ini menargetkan agar terciptanya penduduk desa yang sehat sehingga dapat menciptakan kesejahteraan. Dalam pencapaian tujuan ini tentu harus ditunjang dengan kemudahan akses pada layanan kesehatan bagi warga desa.

4. Pendidikan desa berkualitas

Tujuan ini bermaksud agar pendapatan penduduk miskin di setiap desa dapat meningkat, terjaminnya akses pelayanan dasar bagi setiap penduduk desa, dan terlindunginya setiap penduduk desa dari segala bentuk bencana. Untuk itu, fokus utama dari tujuan ini adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) desa salah satunya yakni melalui pendidikan.

Dari tahun 2019 hingga 2021, angka melek huruf pada daerah pedesaan lebih rendah dibandingkan dengan angka melek huruf pada daerah perkotaan (BPS, 2021). Pada tahun 2021, angka melek huruf pada daerah pedesaan adalah sebesar 93,65%, sedangkan untuk daerah perkotaan sebesar 97,82%.

5. Keterlibatan perempuan desa

Tujuan ini menargetkan agar pada tahun 2030 dapat terwujudnya kondisi yang menjunjung kesetaraan gender dengan kata lain tidak adanya diskriminasi pada perempuan dalam semua aspek kehidupan sehingga dapat menempatkan setiap

penduduk desa pada posisi yang sama adilnya. Selain itu juga diharapkan dapat memberikan kesempatan yang sama pada perempuan desa dalam ikut serta dalam urusan publik.

6. Desa layak air bersih dan sanitasi

Tujuan ini menargetkan agar pada tahun 2030 telah terciptanya kondisi desa yang mampu memenuhi ketersediaan air bersih air bersih dan sanitasi yang layak bagi semua penduduk desa. Ketercapaian tujuan tersebut dapat dilihat pada beberapa hal seperti akses rumah tangga pada air minum dan sanitasi layak mencapai 100%, penggunaan air minum telah efisien, dan hadirnya upaya untuk melindungi dan melakukan pembaharuan sumber daya air, sungai, hutan, hingga pegunungan.

7. Desa berenergi bersih dan terbarukan

Tujuan ini memastikan bahwa pada tahun 2030 setiap penduduk desa telah memiliki akses pada energi terbarukan. Ketercapaian tujuan tersebut dapat dilihat pada beberapa indikator, seperti: konsumsi listrik rumah tangga di desa telah mencapai minimal 1.200 KWH, dalam memasak rumah tangga di desa menggunakan gas atau sampah kayu, dan penggunaan bauran energi terbarukan di desa.

8. Pertumbuhan ekonomi desa merata

Tujuan ini menargetkan agar tercapainya pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan hasil pembangunan. Hal ini dapat diwujudkan salah satunya yakni dengan cara menciptakan lapangan kerja yang layak.

9. Infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan

Tujuan ini menargetkan agar tersedianya modal fisik dan sumber daya yang menjadi aspek penting dalam pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, keandalan infrastruktur desa sangat penting kehadirannya dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang positif.

10. Desa tanpa kesenjangan

Tujuan ini menargetkan agar pada tahun 2030 tidak ada lagi kesenjangan, baik kesenjangan yang terjadi antar daerah maupun antar orang. Masalah kesenjangan ini menandakan bahwa hasil pembangunan ekonomi di suatu daerah tidak dinikmati secara merata oleh berbagai kelompok. Pada September 2021, berdasarkan pengukuran yang dilakukan oleh Gini Ratio, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia adalah 0,381. Angka tersebut menurun sebesar 0,004 poin jika dibandingkan pada September 2020 yang sebesar 0,385.

11. Kawasan permukiman desa aman dan nyaman

Tujuan ini menargetkan agar pada tahun 2030 terwujud desa yang inklusif, kuat, aman, dan berkelanjutan dengan kawasan permukiman yang bersih dan sehat, serta terwujudnya partisipasi seluruh pihak dalam pembangunan desa. Tujuan ini dapat diwujudkan Pemerintah Desa salah satunya dengan memberikan pemenuhan hak atas rumah layak huni.

Tabel II. 1 Persentase Rumah Layak Huni Kota-Desa 2019-2021

Daerah	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau (%)		
	2019	2020	2021
Perkotaan	61.09	63.24	64.65
Perdesaan	50.67	54.82	55.95
Perkotaan + Perdesaan	56.51	59.54	60.90

Sumber: bps.go.id

Dari Tabel II.1, dapat dilihat bahwa persentase jumlah rumah layak huni di perkotaan lebih banyak dari pada di pedesaan baik itu pada tahun 2019,2020, maupun 2021. Oleh karena itu, penyediaan hak atas rumah layak huni di pedesaan perlu diberikan perhatian lebih.

12. Konsumsi dan Produksi desa sadar lingkungan

Tujuan ini berkaitan dengan upaya untuk mengurangi dampak lingkungan pada bumi melalui pola produksi dan konsumsi yang sewajarnya. Indikator keberhasilan tujuan ini diantaranya dapat dilihat dari kebijakan desa terkait pengelolaan limbah dan sampah; upaya efisiensi penggunaan sumber daya alam.

13. Desa tanggap perubahan iklim

Tujuan ini bermaksud agar membantu mengurangi dampak perubahan iklim global, melalui program-program yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa. Indikator keberhasilan tujuan ini salah satunya dapat dilihat dari indeks risiko bencana di desa.

14. Desa peduli lingkungan laut

Tujuan ini bermaksud untuk melindungi pantai dan lautan. Indikator keberhasilan tujuan ini diantaranya dapat dilihat dari kebijakan desa terkait perlindungan sumberdaya laut; dan tidak terjadinya *illegal fishing*.

15. Desa peduli lingkungan darat

Tujuan ini dirancang agar lahan tetap aman dan produktif. Dengan demikian, dapat memenuhi kebutuhan manusia baik itu untuk tempat tinggal, perolehan bahan pangan, hingga memberikan perlindungan pada sumber daya alam dan margasatwa.

16. Desa damai berkeadilan

Tujuan ini salah satunya bertujuan untuk menciptakan kondisi desa yang aman sehingga dapat menunjang pemerintah desa dalam bekerja secara adil dan efektif. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu mengurangi segala bentuk kekerasan secara signifikan.

17. Kemitraan untuk pembangunan desa

Tujuan ini mengisyaratkan untuk terjadi kemitraan yang baik antara desa dengan desa lainnya maupun dengan berbagai pihak. Hal ini karena dengan adanya kemitraan/kerja sama inilah pembangunan berkelanjutan dapat terwujud.

18. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Tujuan ini bermaksud untuk menciptakan keterlibatan seluruh elemen desa. Untuk ini, ada beberapa indikator yang dapat diperhatikan seperti: masih terjaganya kegiatan tolong menolong dan gotong royong; adanya partisipasi dari tokoh agama dalam kegiatan pembangunan desa; pelestarian budaya desa; serta penyelesaian masalah warga berdasarkan pendekatan budaya.

Berdasarkan Sistem Informasi Desa (SID), Skor SDGs Desa secara Nasional sebesar 45,86 poin. Skor tersebut didapatkan dengan cara membagi rata setiap skor dari tiap Goals yang telah dicapai. Rentang skala skor SDGs Desa adalah 0 – 100, yang berarti jika semakin besar skor berarti bahwa semakin betercapainya goals SDGs Desa.

Gambar II. 1 Capaian SDGs Desa secara Nasional



Sumber: Sistem Informasi Desa

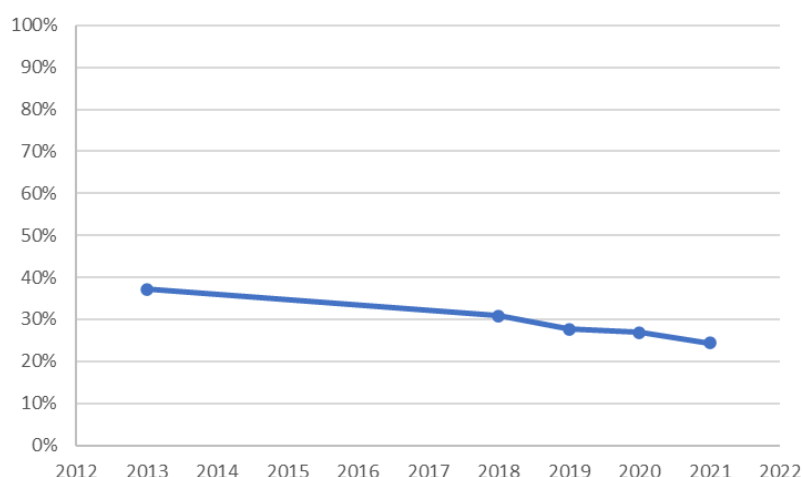
2.6 Gambaran Stunting

Stunting merupakan sebuah kondisi pada anak balita (bayi dibawah lima tahun) yang mana mengalami gagal tumbuh yang diakibatkan karena kekurangan gizi sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Menurut Kementerian Kesehatan, *stunting* adalah kondisi anak balita dengan nilai indeks *z-score* kurang dari -2 standar deviasi (*stunted*) dan kurang dari -3 standar deviasi (*severely stunted*). Penentuan kondisi *stunting* ini diukur berdasarkan penilaian status gizi yang mana umumnya menggunakan pengukuran tinggi badan.

Sebagai negara berkembang, masalah stunting di Indonesia ini masih menjadi salah satu masalah kesehatan. Berdasarkan Riskesdas, pada tahun 2013 angka stunting di Indonesia mencapai 37,2%. Kemudian pada tahun 2018 sebesar 30,8%. Untuk tahun 2019, angka stunting di Indonesia mengalami penurunan sebesar 3,1%

sehingga menjadi 27,7%. Pada tahun 2020 turun menjadi 26,92%, dan terakhir pada tahun 2021, angka stunting di Indonesia turun menjadi 24,4%.

Gambar II. 2 Prevalensi Balita *Stunting* TA 2018-2021



Sumber: Kementerian Kesehatan, Riskesdas

Merujuk pada buku Profil Kesehatan Kabupaten Pati Tahun 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, berdasarkan pengukuran sejumlah 70.388 balita di posyandu tahun 2020 dengan metode TB/U, ditemukan bahwa terdapat 3.997 (5,7%) balita yang teridentifikasi balita pendek (*stunting*). Jumlah tersebut terbilang naik dibandingkan tahun 2019 yakni sebanyak 3.134 balita dari total 74.573 balita. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Pati terus berupaya untuk menurunkan angka *stunting* di Pati salah satunya dengan adanya penetapan lokasi fokus (lokus) penanganan *stunting* pada 12 desa tahun 2020. Dua belas desa yang menjadi lokus penanganan *stunting* yakni Desa Bogotanjung, Desa Mulyoharjo, Desa Plangitan, Desa Klakahkasihan, Desa Langenharjo, Desa Bungasrejo, Desa Kedalon, Desa Mantingan, Desa Karangrejo, Desa Sumur, Desa Tanggel, dan Desa Pakis.

Tabel II. 2 Gambaran Umum pada 12 Desa Lokus *Stunting* Kabupaten Pati

No	Desa	Kecamatan	Puskesmas	IDM (2019)	Status IDM (2019)	Topografi
1	Bogotanjung	Gabus	Gabus II	0,6550	Berkembang	Dataran rendah
2	Mulyoharjo	Pati	Pati II	0,6822	Berkembang	Dataran rendah
3	Plangitan	Pati	Pati I	0,7908	Maju	Dataran rendah
4	Klakahkasihan	Gembong	Gembong	-	Berkembang	Lereng gunung
5	Langenharjo	Margorejo	Margorejo	0.6630	Berkembang	Dataran rendah
6	Bungasrejo	Jakenan	Jakenan	0,672	Berkembang	Dataran rendah
7	Kedalon	Batangan	Batangan	0,6919	Berkembang	Dataran rendah
8	Mantingan	Jaken	Jaken	0,6494	Berkembang	Dataran rendah
9	Karangrejo	Pucakwangi	Pucakwangi II	0.6898	Berkembang	Pegunungan Kapur
10	Sumur	Cluwak	Cluwak	0,6495	Berkembang	Lereng gunung
11	Tanggal	Winong	Winong I	0.6681	Berkembang	Dataran rendah
12	Pakis	Tayu	Tayu I	0.6837	Berkembang	Dataran rendah

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pati (2021)

Merujuk pada Tabel II.2, kedua belas desa lokus *stunting* tersebut terletak pada wilayah kerja puskesmas yang berbeda-beda dan kecamatan yang berbeda-beda pula kecuali pada Desa Mulyoharjo dan Desa Plangitan yang mana keduanya terletak pada kecamatan yang sama yakni Kecamatan Pati. Lalu untuk topografi Desa Klakahkasihan yakni lereng gunung, topografi Desa Karangrejo adalah pegunungan kapur, sedangkan sepuluh desa lainnya memiliki topografi dataran rendah. Kemudian untuk skor Indeks Desa Membangun (IDM) per tahun 2019 tertinggi dipegang oleh Desa Plangitan dengan skor 0,7908 yang mana artinya skor tersebut berada pada rentang nilai antara 0,707 dan 0,815 sehingga berdasarkan Permendes PDTT Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun dapat dikatakan bahwa status desa tersebut adalah Desa Maju, sedangkan untuk sebelas desa lainnya termasuk Desa Bogotanjung masih berstatus Desa Berkembang karena memiliki skor IDM diantara 0,599 dan 0,707.

Tabel II. 3 Distribusi Balita Stunting per Puskesmas tahun 2020

No	Puskesmas	Jumlah Balita 0-59 Bulan yang Diukur Tinggi Badan (a)	Jumlah Stunting (b)	Persentase Stunting (b/a)
1	Gabus II	1.029	132	12,8%
2	Pati II	2.500	53	2,1%
3	Pati I	2.444	92	3,8%
4	Gembong	3.249	171	5,3%
5	Margorejo	2.408	303	12,6%
6	Jakenan	2.127	289	13,6%
7	Batangan	2.583	87	3,4%
8	Jaken	2.485	113	4,5%
9	Pucakwangi II	721	40	5,5%
10	Cluwak	3.140	134	4,3%
11	Winong I	2.104	63	3,0%
12	Tayu I	2.413	134	5,6%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pati (2021)

Merujuk pada Tabel II.3, balita *stunting* terbanyak berada di Puskesmas Margorejo yakni sebanyak 303 anak dengan porsi 12,6% dari 2.408 anak yang diukur pada puskesmas tersebut. Selanjutnya puskesmas terbanyak kedua adalah Puskesmas Jakenan sebanyak 289 dengan porsi 13,6% dari 2.127 anak. Kemudian diikuti oleh Puskesmas Gembong sebanyak 171 anak, Puskesmas Cluwak dan Puskesmas Tayu I sebanyak 134 anak, Puskesmas Gabus II sebanyak 132 anak, Puskesmas Jaken sebanyak 113 anak, Puskesmas Pati I sebanyak 92 anak, Puskesmas Batangan sebanyak 87 anak, Puskesmas Winong I sebanyak 63 anak, Puskesmas Pati II sebanyak 53 anak, dan terakhir adalah Puskesmas Pucakwangi II sebanyak 40 anak.

2.7 Penelitian Terdahulu

Penulis melakukan penelitian ini dengan mengambil referensi dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Beberapa penelitian terdahulu terkait isu desa yakni sebagai berikut. Penelitian pertama dilakukan oleh Roberta Zulfhi

Surya pada tahun 2019 dengan judul Analisa Keselarasan SDGs dengan Program Pembangunan Desa Seresam Di Desa Seresam Di Kabupaten Indragiri Hulu. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa atas peluncuran program *Voluntary National Report* oleh Bappenas RI, Sekretariat SDGs Provinsi Riau melakukan survey best practices SDGs pada 12 Kabupaten/Kota. Metode yang digunakan pada penelitian tersebut adalah metode survei dan *desk review*. Metode survei dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi sementara desk review yang mana nantinya akan digunakan untuk melakukan analisa kesesuaian antara SDGs dengan program-program pembangunan desa. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Desa Seresam dinilai telah berhasil dalam mengimplementasikan SDGs di level Desa.

Kemudian ada penelitian yang dilakukan oleh Darmawan Wiridin, Nasrin, Sitti Aisyah, dan Achmad Ramli 2022 dengan judul Analisis Yuridis Pengelolaan Dana Desa di Tengah Pandemi Covid 19 Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Dalam penelitian tersebut dibahas terkait upaya dan hambatan pemerintah Desa Lakapera dalam mengelola Dana Desa di tengah pandemi COVID-19. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa Pemerintah Desa Lakapera telah berupaya untuk mengelola Dana Desa ditengah kondisi pandemi COVID-19 dengan memperhatikan penanganan pandemi sehingga terus tercipta kesinambungan pembangunan. Selain itu, dalam rangka pengelolaan Dana Desa tersebut, Pemerintah Desa Lakapera tidak mengalami kesulitan yang berarti karena seluruh kegiatan pada tahun 2021 sudah sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Kemudian penelitian selanjutnya dilakukan oleh Vira Alfita, Ulfa Matoka, Asrianti Dja'wa pada tahun 2022 dengan judul Studi Proses Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa. Metode analisis yang digunakan adalah data primer dengan teknik wawancara. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa proses pengelolaan dana desa di Desa Bou, Desa Onemanu, dan Desa Mokupa telah sesuai dengan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 13 Tahun 2020. Selain itu pengelolaannya dilakukan menggunakan sistem swakelola dengan partisipasi masyarakat secara aktif.